



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Nganjuk dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 perlu dilakukan pengkajian ulang dan disesuaikan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Bu

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Be

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian, Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
31. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
32. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas

Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)

33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
41. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kreteria Perencanaan Teknis Jalan;
44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal

Penumpang Angkutan Jalan;

45. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
46. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
47. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
48. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan, Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 - 2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
16. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
17. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
18. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
24. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

25. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
26. Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis
27. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
28. Sempadan Sungai adalah lahan di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
29. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai pelindung danau.
30. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
31. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentuk geologi alami yang khas.
32. Kawasan rawan bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
33. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
34. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
35. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
36. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
37. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah

perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

38. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
39. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
40. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
41. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
42. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri.
44. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
45. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

46. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
47. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
48. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
49. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
51. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
53. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
54. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
55. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
56. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
58. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

59. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan Lori dan jalan kabel.
60. Jalan Tol adalah jalan umum yg merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar jalan tol.
61. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
62. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL.
63. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 terdiri atas:

Bu

- a. ruang lingkup wilayah administrasi; dan
 - b. ruang lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. luas wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan aspek fungsional dengan luas 128.822 Ha (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua hektar) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
 - b. batas-batas administrasi Kabupaten Nganjuk, meliputi :
 - 1. sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
 - 3. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan kabupaten Madiun; dan
 - 4. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.
 - c. letak geografis Kabupaten Nganjuk pada posisi 7°20' – 7°50' Lintang Selatan (LS) dan 111°5' – 112°13' Bujur Timur (BT)
- (3) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah memajukan Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan industri.

(2) Misi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah:

- a. memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b. mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;
- c. pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa/kelurahan;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, perdagangan, jasa dan industri secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
 - b. penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat.
 - c. pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

- d. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e. pengembangan sumber-sumber ekonomi potensial pada kawasan strategis.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
 - b. meningkatkan fungsi pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan; dan
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan sekurang-kurangnya seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat
- (3) Strategi untuk penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan dan membangun jaringan jalan dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada;
 - b. mengembangkan ketersediaan energi listrik dan pengembangan sistem jaringan transmisi listrik;
 - c. mengembangkan jaringan pelayanan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan ketersediaan jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - f. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

- (4) Strategi untuk pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. memantapkan batas kawasan lindung;
 - b. meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan fungsi lindung melalui alih fungsi lahan yang mempunyai kemampuan untuk konservasi tanah dan air dalam mendukung keberlanjutan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global;
 - d. meningkatkan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi dan penanaman dalam skala besar,
 - e. meningkatkan ketersediaan air tanah dan air permukaan melalui pengelolaan tanah dan sistem drainase; dan
 - f. meningkatkan kelestarian kawasan hutan sebagai fungsi lindung untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup.
- (5) Strategi untuk penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mengatur pola pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan pada peruntukan pertanian perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
 - b. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung pengembangan peruntukan pertanian, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan.
- (6) Strategi untuk mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi potensial pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan minapolitan;

- c. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh;
- d. mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan industri terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nganjuk, meliputi :
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk disusun Rencana Detail Tata Ruang; meliputi :
 - a. perkotaan Nganjuk;
 - b. perkotaan Pace;
 - c. perkotaan Berbek;
 - d. perkotaan Tanjunganom;
 - e. perkotaan Kertosono;
 - f. perkotaan Lengkong; dan
 - g. perkotaan Rejoso.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat permukiman di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perkotaan Nganjuk;
 - b. Perkotaan Tanjunganom;
 - c. Perkotaan Kertosono; dan
 - d. Perkotaan Rejoso.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Pace di Kecamatan Pace;
 - b. Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; dan
 - c. Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan;
 - b. Perkotaan Ngetos di Kecamatan Ngetos;
 - c. Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon;
 - d. Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot;
 - e. Perkotaan Loceret di Kecamatan Loceret;
 - f. Perkotaan Baron di Kecamatan Baron;
 - g. Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
 - h. Perkotaan Bagor di Kecamatan Bagor;
 - i. Perkotaan Wilangan di Kecamatan Wilangan;
 - j. Perkotaan Patianrowo di Kecamatan Patianrowo;
 - k. Perkotaan Gondang di Kecamatan Gondang;
 - l. Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan
 - m. Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Nguluyu.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

(1) sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan timbang

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. jalan arteri primer terdiri atas:

1. ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk;
2. jalan Gatot Subroto;
3. jalan Lingkar Nganjuk;
4. ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan
5. ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.

b. jalan kolektor primer terdiri atas :

1. ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – Batas Kabupaten Kediri;
2. ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi;
3. ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan);
4. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari;
5. ruas jalan Magersari – Pogoh;
6. ruas jalan Pogoh - Selopuro;

7. ruas jalan Selopuro – Kepel;
 8. ruas jalan Kepel - Bulak;
 9. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
 10. ruas jalan Sidorejo – Proliman;
 11. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
 12. ruas jalan Jetis – Watudandang;
 13. ruas jalan Tanjuntani-Gondanglegi;
 14. ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan
 15. ruas jalan Waung – Warujayeng.
 16. ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;
 17. ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;
 18. ruas jalan Ngujung – Lengkong;
 19. ruas jalan Lengkong-Ngasem;
 20. ruas jalan Ngasem-Munung;
 21. ruas jalan Kemaduh-Lengkong;
 22. ruas jalan Banaran-Kemaduh;
 23. jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);
 24. jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);
 25. ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;
 26. ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten Madiun).
 27. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari.
 28. ruas jalan Magersari – Pogoh;
 29. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
 30. ruas jalan Selopuro – Kepel;
 31. ruas jalan Kepel - Bulak;
 32. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
 33. ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan
 34. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
- c. jalan lokal primer terdiri atas :
1. ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo;
 2. ruas jalan Banjarsari –Kelutan;
 3. ruas jalan Baron – Kwajon;
 4. ruas jalan Berbek – Kunci;
 5. ruas jalan Berbek – Nglajer;
 6. ruas jalan Cerme – Berbek;
 7. ruas jalan Gajahbelur – Jetis;

8. ruas jalan Gareman-Babadan;
9. ruas jalan Gebangkerep-Kaloran;
10. ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;
11. ruas jalan Jekek – Kemaduh;
12. ruas jalan Kandeg – Jekek;
13. ruas jalan Kandeg-Kandangan;
14. ruas jalan Kudu-Tambak;
15. ruas jalan Kuncir – Sidorejo;
16. ruas jalan Loceret-Berbek;
17. ruas jalan Mungkung – Berbek;
18. ruas jalan Ngluyu – Bajang;
19. ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;
20. ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;
21. ruas jalan Patihan-Gajah Belur;
22. ruas jalan Semanding – Berbek;
23. ruas jalan Sidorejo-Ngliman;
24. ruas jalan Siwalan – Sawahan;
25. ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;
26. ruas jalan Trayang –Kelutan;
27. ruas jalan Warujayeng – Jetis;
28. ruas jalan Warujayeng – Trayang;
29. ruas jalan Watudandang-Kelutan;
30. ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);
31. ruas jalan Baron – Gareman;
32. ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;
33. Jalan Supriadi;
34. ruas jalan Kandeg-Demangan;
35. ruas jalan Kandeg-Jekek;
36. ruas jalan Kedunglo –Tanjungtni;
37. ruas jalan Kelutan – Jabon;
38. ruas jalan Kudu – Ngrombot;
39. ruas jalan Kuncir – Pogoh;
40. ruas jalan Loceret-Ngepeh;
41. ruas jalan Mangunsari – Bajulan;
42. ruas jalan Ngepung-Babadan;
43. ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;
44. ruas jalan Sekaran-Patihan;

45. ruas jalan Tamanan – Sambikerep;
 46. ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;
 47. ruas jalan Dukuhan-Tambak;
 48. ruas jalan Bukur-Pakucen; dan
 49. ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.
- (3) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;
 - b. ruas jalan Kertosono-Kediri; dan
 - c. ruas jalan Kertosono- Babat.
 - (4) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.
 - b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Nganjuk,
 - (5) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Bagor.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api; dan
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom - Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa stasiun penumpang terdapat di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jaticalen
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas :
 - a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan; dan
 - b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan.
 2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
 - a) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan

- b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.
- 3. gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Nganjuk.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer terdiri atas :
 - 1. saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;
 - 2. saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri;

3. saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dan
 4. saluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) Bulakmojo.
- b. jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendali banjir di Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kunci Kecamatan Ngetos dan Dam Malang Sari Kecamatan Tanjunganom.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. bendungan, terdiri atas :
 1. bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan
 2. bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.
 - b. embung terdiri atas :
 1. embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojok Dua) dan embung Joho, di Kecamatan Pace;
 2. embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan embung Sekarlangit di Kecamatan Ngetos;
 3. embung Bajulan di Kecamatan Loceret;
 4. embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di Kecamatan Sawahan.
 5. embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan Ngluyu;
 6. embung Bangle di Kecamatan Lengkong; dan
 7. embung Sumberurip di Kecamatan Berbek.
 - c. waduk, terdiri atas:
 1. waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber Suko di Kecamatan Bagor;
 2. waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di Kecamatan Lengkong;
 3. waduk Kedungsengon dan waduk Sumberagung di Kecamatan Gondang;
 4. waduk Perring di Kecamatan Jatikalen; dan
 5. waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota dan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri atas :
 1. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas :
 - a) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan
 - b) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.
 - b. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas :
 1. jaringan perpipaan meliputi :
 - a) unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejos, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
 - b) unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejos, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace,

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;

c) unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk; dan

d) unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk.

2. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Jaticalen dan Kecamatan Lengkong.

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

(4) Sistem jaringan persampahan dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kecamatan Prambon.

2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Kertosono

(5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

b. jalur evakuasi bencana bahaya cuaca ekstrim terdiri atas :

1. jalur evakuasi bencana puting beliung dari titik lokasi puting beliung melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

2. jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

- c. jalur evakuasi bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
- d. jalur evakuasi bahaya bencana leletusan gunung berapi dari titik lokasi melalui jalan utamamenuju ke tempat evakuasi bencana
- e. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan Prambon; dan
- f. tempat evakuasi bencana sebagaimana di tertulis pada huruf d terdapat di fasilitas umum kecuali sarana pendidikan

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang di Kabupaten Nganjuk meliputi :
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan cagar budaya.

Be

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 18

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu berupa kawasan hutan lindung terdapat di Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejos, dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 7.641 Ha (tujuh ribu enam ratus empat puluh satu hektar).

Paragraf 2

Kawasan Pelindungan Setempat

Pasal 19

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 2.429 hektar (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan hektar).

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 20

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c yaitu berupa lokasi cagar budaya yang terdiri atas :

- a. Situs Makam Pakuncen, situs Masjid Baitur Rohman Pakuncen dan Situs Masjid Kuno Darussalam di Kecamatan Patianrowo;
- b. Situs makam Kanjeng Djimat dan situs Masjid Besar Al Mubarak di Kecamatan berbek;
- c. Situs makam Ki Ageng Ngalaman di Kecamatan Sawahan;
- d. Situs Masjid Besar Kauman Kertosono di Kecamatan Kertosono;
- e. Situs Makam Nduro Prambon di Kecamatan Prambon;
- f. Situs Makam Syeh Sulukhi di Kecamatan Wilangan;
- g. Situs Makan Hargo Jali di Kecamatan Tanjunganom;

- h. Situs Candi Ngetos di Kecamatan Ngetos; dan
- i. Situs Candi Lor di Kecamatan Loceret.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 22

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 42.324 Ha (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat hektar).
- (3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Rejoso dengan luasan kurang lebih 428 Ha (empat ratus dua puluh delapan hektar).

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 23

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar).

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 24

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu hektar) dengan kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 27.542 Ha (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua hektar).
- (3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Patianrowo dengan luasan kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektar).

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 25

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas :

- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 50 Ha (lima puluh hektar); dan
- b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 104 Ha (seratus empat hektar).

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.dengan luasan kurang lebih 1.918 Ha (seribu sembilan ratus delapan belas hektar).

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 27

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, terdiri atas :
 - a. lokasi pariwisata alam;
 - b. lokasi pariwisata budaya;

By

- c. lokasi pariwisata buatan.
- (2) Lokasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung *Tubing Adventure* dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan Sawahan;
 - b. Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret;
 - c. Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jaticalen;
 - d. Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong.
 - e. Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;
 - f. Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;
 - g. Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan
 - h. Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Lokasi pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamatan Berbek;
 - b. Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;
 - c. Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret;
 - d. Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk;
 - e. Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos;
 - f. Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;
 - g. Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace;

- h. Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo;
 - i. Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;
 - j. Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan
 - k. Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.
- (4) Lokasi pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 28

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.010 Ha (dua belas ribu sepuluh hektar).
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan direncanakan dengan luasan kurang lebih 17.888 Ha (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan hektar).

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berupa lokasi kawasan kodim yang terdapat di Kecamatan Nganjuk.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk, terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 31

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu WS Brantas.

Pasal 32

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- a. kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
- b. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;
- c. kawasan industri meliputi Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;
- d. kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
- e. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan
- f. kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 33

Arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk terdiri atas :

- a. pelaksanaan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Pasal 34

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pelaksanaan inikasi program terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2021-2025); yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II (Tahun 2026-2030);
 - c. Tahap III (tahun 2031-2035); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2036-2041).
- (3) Perkiraan pendanaan dalam indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c merupakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten Nganjuk penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen terdiri atas :
- a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

B A B VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan KKPR;
 - c. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 39

Ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam 38 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam 39 huruf a, terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum zonasi PKL;
 - b. Ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman; dan
 - c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan berskala antar desa yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman; dan
 - c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana.

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan kolektor primer;

- c. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan lokal primer
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan tol;
 - e. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang
 - f. ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan timbang
 - g. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - h. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api.
- (2) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan diizinkan secara terbatas untuk peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan untuk pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah dan sedang yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak sekurang-kurangnya antar jalan masuk/akses langsung sekurang-kurangnya 500 meter; dan
 - 2. pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*).
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 - d. sarana prasarana minimum jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten dan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :
 - 1. pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;

2. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor;
 3. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor;
 4. diizinkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong sekurang-kurangnya sama dengan ruang manfaat jalan; dan
 5. ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan terdiri atas:
1. tidak diizinkan pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan pada fungsi arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan;
 2. tidak diizinkan alih fungsi lindung di sepanjang bahu jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan
 3. tidak diizinkan pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.
- d. untuk pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan sebidang dengan jalur kereta api dan bila diperlukan perlintasan kereta api maka dibuat tidak perlintasan sebidang; dan
- e. sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas :
1. diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 2. diizinkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan
 3. diizinkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :
1. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer;
 2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan
 3. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar $\frac{1}{2}$ rumija + 1.

- c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, untuk pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan lokal primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*);
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
- e. untuk pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan sebidang dengan jalur kereta api dan bila diperlukan perlintasan kereta api maka dibuat tidak perlintasan sebidang; dan
- f. sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesuai ketentuan yang berlaku

(5) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan untuk pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan, jalur pengaman dan *rest area* sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :
 - 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana; dan
 - 2. disediakan sempadan jalan selebar 60 m (enam puluh meter) di masing-masing tepi kanan dan kiri jalan untuk penerapan *green roads*.
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua peruntukan kecuali huruf a dan b.

(6) ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar terminal penumpang tipe B terdiri atas:
 - 1. terletak dalam jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 - 2. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;
 - 3. pemanfaatan yang diizinkan kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal penumpang tipe B, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir

kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman.

4. pemanfaatan yang diizinkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B;
 5. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B;
 6. terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 %(dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 7. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau pintu masuk terminal.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar terminal penumpang tipe C terdiri atas:
1. terletak dalam jaringan trayek angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan;
 2. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA;
 3. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan,

- ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman;
4. pemanfaatan yang diizinkan secara ber syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C;
 5. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C; dan
 6. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan
 7. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan yaitu jembatan timbang dan sarana prasarana pendukungnya;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi pemanfaatan kegiatan selain pada kawasan jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu operasional jembatan timbang; dan
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi semua pemanfaatan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang.
- (8) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan untuk jalur kereta api dan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :
 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.

- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - e. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk mengecek keamanan rel dan kereta.
- (9) ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. ketentuan lain meliputi penyediaan RTH yang disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
- (2) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi dan tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA dan PLTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas :
 - 1. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 2. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - 3. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.
- (2) ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;

- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap; dan
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan khusus terdiri atas :
 - 1. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
 - 2. pengembangan jaringan baru atau pengganti lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.
- (3) ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yaitu pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk mengontrol kondisi tower; dan
 - e. ketentuan lain berupa ketentuan khusus terdiri atas :
 - 1. menempatkan sempadan menara telekomunikasi;
 - 2. penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan *tower* secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan; dan
 - 3. Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi baik di perkotaan maupun di perdesaan, dengan target cakupan seluruh wilayah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai primer, sekunder dan tersier;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - 2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan
 - e. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. normalisasi sungai secara berkelanjutan;
 - 2. pengembangan bangunan penahan banjir; dan
 - 3. pengembangan informasi kawasan rawan banjir.
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada butir a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak air;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan
 - d. pengendalian kawasan sempadan sungai.
- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pengamanan bendungan, embung, waduk dan kegiatan penghijauan kawasan tangkapan air;
- b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan . kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendungan, embung, waduk dan cekungan air tanah sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana
- (2) ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. pemanfaatan yang tidak diizinkan, untuk kegiatan :
 1. mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
 2. mendirikan bangunan di sempadan sungai dan sempadan waduk; dan
 3. mendirikan instalansi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.
 - c. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk pipa jaringan air minum.
- (3) ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan untuk kegiatan pengelolaan limbah dan pemilihan lokasi untuk prasarana pengelolaan air limbah harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas dan penetapan batas kawasan pengolahan limbah dengan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah; dan
 - d. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan, jaringan listrik dan rambu-rambu lalu lintas.
- (4) ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan kegiatan untuk inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
 - b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa pembangunan permukiman pada kawasan sekitar TPA;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa:
 - 1. pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persampahan; dan
 - 2. TPA dan TPST berdekatan dengan kawasan permukiman.
 - d. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
- (5) ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayata (1) huruf d terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan sesuai dengan peruntukan dasarnya yang menunjang untuk tempat evakuasi bencana;
 - b. pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas berupa fasilitas umum yang menunjang pelayanan kebencanaan;
 - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua kegiatan yang tidak menunjang fungsi kebencanaan; dan
 - d. sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang Wilayah

Pasal 46

Ketentuan umum zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.

Pasal 47

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 48

ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, berupa kawasan hutan lindung terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat terdiri atas :
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 2. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
 3. pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kawasan pertahanan dan keamanan yaitu berupa kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 5. penggunaan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang diperoleh melalui :

- a) persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 - b) persetujuan kerjasama;
 - c) persetujuan pelaksanaan kegiatan survei; dan
 - d) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemanfaatan yang tidak diizinkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung.
- c. sarana prasarana umum berupa utilitas dan jaringan jalan

Pasal 49

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, terdiri atas :

- a. pemanfaatan diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan sempadan/penyangga berupa semua kegiatan non terbangun dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 5 % (lima) persen, KLB paling banyak 0,05 (nol koma nol lima), KDH sekurang-kurangnya 90 % (sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
 - 2. sarana prasarana minimum berupa RTH dan jalan inpeksi.
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas, berupa kawasan pertanian tanaman pangan, peternakan dan kawasan perikanan budidaya diijinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya saling melengkapi dan perubahan paling banyak subzona adalah 25 % (dua puluh lima) persen.
- c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan dan bangunan pada kawasan perlindungan setempat berupa bangunan sempadan serta lokasi pariwisata yang berkaitan dengan fungsi lingkungan diizinkan dengan syarat sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan; dan
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi :
 - 1. kawasan permukiman; dan
 - 2. kawasan industri.

Pasal 50

ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan/dizinkan yaitu pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya;
- b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan penunjang kawasan wisata budaya;

- c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan-kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- d. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b, terdiri atas :

- a. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- g. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- h. Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, terdiri atas :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan;
- d. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan lindung geologi berupa cekungan air tanah maka harus dilindungi untuk menunjang ketersediaan air tanah;
- e. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi dan pembangkit tenaga listrik maka kawasan hutan produksi tersebut dapat dieksplorasi dan dieksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa utilitas dan jaringan jalan.

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan, terdiri atas:
 1. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian ; dan
 2. sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang perkebunan rakyat.
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas:
 1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal pemilik dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap menunjukkan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat; dan
 2. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat.
- c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :
 1. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, melaksanakan ANDALALIN, mendapat rekomendasi dari forum penataan ruang, dengan perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan perkebunan rakyat dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB maksimum 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 2. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, melaksanakan ANDALALIN dengan perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok peruntukan perkebunan rakyat dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat.

Bz

3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan rakyat (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung perkebunan rakyat yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen;
- e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada huruf b, huruf c dan huruf d diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra budidaya perkebunan khusus;
- f. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya maka keberadaanya dipertahakan dan tidak dialihfungsikan untuk peruntukan non pertanian; dan
- g. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi perkebunan kecuali untuk pendukung wisata.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi KP2B diizinkan alih fungsi pemanfaatan hanya untuk kepentingan umum dan ruang evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan umum zonasi non-KP2B
 1. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas
 - a) kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; dan
 - b) sarana prasaranan sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang.
 2. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :

- a) kegiatan perumahan berupa rumah tunggal dengan ketentuan luas kavling paling banyak sebesar 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan; dan
 - b) kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan ketentuan luas kavling paling banyak sebesar 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan.
3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, terdiri atas :
- a) kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10% (sepuluh persen) terhadap blok kawasan pertanian dengan KDB paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) KDH sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b) kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok peruntukan pertanian dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;
 - c) wisata alam tanpa merubah bentang alam dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum; dan
 - d) pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
4. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali kegiatan yang diuraikan pada angka 2 dan angka 3.
- c. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan budiaya perikanan berupa kegiatan kolam ikan diizinkan dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan; dan
 - d. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi tanaman pangan kecuali untuk pendukung wisata.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan, terdiri atas:
1. kegiatan peternakan di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan peternakan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan; dan
 3. sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang peternakan.
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas:
1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal pemilik dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian; dan
 2. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian.
- c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, terdiri atas :
1. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat, dengan perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan perkebunan dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian; dan
 2. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok peruntukan perkebunan dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian.

3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada butir 1 dan 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung kegiatan peternakan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf d, berupa kawasan pertambangan mineral mineral terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kegiatan pertambangan mineral bukan logam di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf a diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;
 - c. diizinkan secara terbatas berupa kegiatan pertambangan yang berada di sekitar area yang sudah tereksplorasi untuk pertambangan sejenis;
 - d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
 - e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang;
 - f. tidak diizinkan yaitu pengambilan bahan tambang pada lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;
 - g. diizinkan sarana prasarana sekurang-kurangnya, jaringan jalan dan utilitas pendukung kawasan pertambangan; dan

- h. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
- a. kegiatan pertambangan batuan di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf b diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang batuan dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan disekitarnya;
 - d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
 - e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan
 - f. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf e, terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas :
 - 1. kegiatan kawasan peruntukan industri, kegiatan industri dan sentra industri kecil dan menengah sesuai dengan zonasi masing-masing diizinkan dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu) dan KDH sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas persil dan menyediakan sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pendekat (*frontage*), ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan/atau fasilitas penunjang kawasan peruntukan industri;

Be

2. pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis pada angka 1 disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk sentra industri kecil dan menengah sebagaimana tertulis pada butir 1 diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :
1. kegiatan perumahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok kawasan peruntukan industri dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.
- c. pemanfaatan diizinkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari blok kawasan peruntukan industri dengan KDB paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;
 2. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada butir 1 dan 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa peruntukan lain selain kawasan industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf f, terdiri atas :

- a. pemanfaatan yang diizinkan berupa pemanfaatan potensi alam, budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan wisata buatan ;
- b. pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak mengganggu fungsi lindung serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup;
- c. kawasan peruntukan pariwisata harus menyediakan fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah , drainase dan saluran air limbah;
- d. pemanfaatan diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata; dan
- e. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf g, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi :
 1. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi dan sedang dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), luas prasarana dan utilitas (jalan dan saluran) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dan luas sarana termasuk RTH berupa taman sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari luas persil;
 2. sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman; dan

3. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum yang skala besar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan harus menyediakan jalur pendekat (*frontage*).
- b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :
1. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 2. kegiatan sentra industri kecil dan menengah diizinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.
- c. pemanfaatan diizinkan dengan syarat, meliputi :
1. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;
 2. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, melaksanakan ANDALALIN dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;
 3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata;
 4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak mengganggu sumber daya air dan tidak bersebelahan langsung dengan perumahan;
 5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pariwisata berupa pariwisata budaya berupa masjid, pura, klenteng,

- candi dan makam diizinkan dengan syarat mempertahankan fungsi bangunan;
6. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan permukiman perkotaan.
 7. kegiatan usaha peternakan skala mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi permukiman dan mendapat persetujuan lingkungan; dan
 8. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
- d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan kawasan peruntukan industri skala besar.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi :
 1. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah termasuk sarana prasarana penunjangnya, RTH dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 2. sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman.
 - b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :
 1. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 2. kegiatan sentra industri kecil dan menengah diijinkan secara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.

c. pemanfaatan diizinkan dengan syarat, meliputi :

1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata;
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak mengganggu sumber daya air;
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pariwisata budaya berupa masjid, pura, klenteng, candi dan makam diizinkan dengan syarat mempertahankan fungsi bangunan; dan
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan permukiman perdesaan ;
5. kegiatan usaha peternakan skala mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi permukiman dan mendapat persetujuan lingkungan; dan
6. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf h, terdiri atas :

- a. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan secara bersyarat terdiri atas pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diizinkan terdiri atas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c berupa kawasan rawan bencana terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana bahaya cuaca ekstrim; dan
 - c. kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor;
 - d. kawasan rawan bencana bahaya letusan gunung berapi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa kegiatan dengan fungsi lindung dan kegiatan dengan fungsi budidaya berupa hutan produksi dan pertanian; dan
 - b. kegiatan yang diizinkan secara tertentu dan bersyarat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 1. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di permukiman perkotaan yang luas antara lain sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 2. diizinkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dengan intensitas rendah;
 3. diizinkan pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir; dan
 4. diizinkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang beresiko pada peningkatan bencana banjir mengikuti ketentuan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. rawan bencana puting beliung dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kegiatan yang diizinkan berupa pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan tertentu berupa kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - b. rawan bencana bahaya rawan bencana angin dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kegiatan yang diizinkan berupa pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan tertentu berupa kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat resiko tinggi, adalah sebagai berikut:
 1. kawasan yang berpotensi longsor yang berada pada kelerengan antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) terdiri atas:
 - a) fungsi tidak berubah/hanya boleh diubah sebagai hutan lindung;
 - b) tidak layak untuk kegiatan pertambangan, industri, peternakan, perikanan, dan pengembangan hunian/permukiman;
 - c) kegiatan lainnya: pariwisata terbatas, hutan produksi, perkebunan, dan pertanian dengan persyaratan tertentu antara lain memelihara kelestarian lingkungan, pemeliharaan vegetasi dan pola tanam yang tepat, rekayasa teknis, kestabilan lereng, drainase, dan sebagainya;
 - d) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap; dan
 - e) diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.

2. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengn kurang dari 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 - a) diizinkan untuk hunian/permukiman, pertambangan, dan peternakan dengan syarat memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral dan rekayasa teknis (memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur dan sistem drainase);
 - b) diizinkan untuk kegiatan hutan produksi, perkebunan dengan persyaratan ketat dan pengawasan serta pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis, penguatan lereng, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan serta kelestarian lingkungan, dan untuk jenis kegiatan penelitian;
 - c) diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dengan persyaratan ketat berupa rekayasa teknis dan pemilihan jenis vegetasi serta teknik pengelolaan;
 - d) diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa teknis dan jenis wisata air; dan
 - e) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- b. kawasan berpotensi longsor dengan dengan tingkat kerawanan/tingkat resiko sedang dan rendah, adalah sebagai berikut:
 1. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengn lebih dari 40% (empat puluh persen), terdiri atas:
 - a) tidak diizinkan untuk kegiatan industri, pertambangan, dan pengembangan hunian/permukiman;
 - b) dapat untuk kegiatan pariwisata terbatas, dengan syarat memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral dan rekayasa teknis (memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur dan sistem drainase), jenis wisata alam, pemilihan tanaman yang tepat, jenis wisata pondokan, *camping ground*, dan pendaki gunung;
 - c) dapat untuk kegiatan dengan persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat, untuk jenis kegiatan penelitian;

Bu

- d) kegiatan yang tidak konsisten dengan pemanfaatannya, dikembalikan pada kondisi dan fungsi secara semula secara bertahap; dan
 - e) tidak layak untuk kegiatan-kegiatan hunian/permukiman, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan.
2. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengan kurang dari 40% (empat puluh persen) terdiri atas:
- a) diizinkan untuk kegiatan industri, pertambangan, dan hunian/permukiman dengan syarat memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral, rekayasa teknis (memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur dan sistem drainase), jenis wisata alam, pemilihan tanaman yang tepat, jenis wisata pondokan dan *camping ground*;
 - b) untuk kegiatan pariwisata dengan persyaratan berupa rekayasa teknis, jenis wisata alam, jenis usaha wisata pondokan dan *camping ground*;
 - c) diizinkan untuk kegiatan hutan produksi, perkebunan dengan persyaratan serta pengawasan dan pengendalian ketat berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan, untuk jenis kegiatan penelitian;
 - d) untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dengan persyaratan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - e) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diizinkan terdiri atas :
 - 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung ;
 - 2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam;
 - 3. kegiatan evakuasi bencana; dan
 - 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini.

b. Kegiatan yang diizinkan dengan syarat terdiri atas:

1. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau tidak mengganggu Ekosistem alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana letusan gunung berapi; dan
2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana letusan gunung berapi.

c. Kegiatan yang tidak diizinkan terdiri atas :

1. Kegiatan yang mengubah bentang alam;
 2. Kegiatan yang mengganggu ekosistem alami;
 3. Kegiatan yang merugikan daya resap tanah terhadap air;
 4. Kegiatan permukiman;
 5. Kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi;
 6. Kegiatan yang menanggung prasarana dan sarana pemantau dan peringatan dini bencana letusan gunung berapi; dan
 7. Kegiatan membuang sampah, limbah dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan :
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Pasal 62

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 64

- (1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR oleh Menteri.
- (2) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bupati sesuai kewenangannya.

Bu

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 65

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Instansi Pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 67

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

Pasal 68

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 69

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 70

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan rencana tata ruang; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 71

Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 72

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan

kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 77

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Pasal 79

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maupun tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 81

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

B A B IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

Pr

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 86

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 95

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian Tetap Kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR Kabupaten
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 100

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. persetujuan izin lokasi yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. persetujuan izin lokasi yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Forum Penataan Ruang yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 192-2/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Ruang meliputi ruang daratan, ruang air dan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya sebagai tempat kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

Ketersediaan ruang untuk memenuhi berbagai kegiatan dan kelangsungan hidup perlu diatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, fungsi kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan agar serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, perspektif dan berkelanjutan yang mengamanatkan, agar disusun peraturan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui penyusunan RTRW Kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun sebagai perwujudan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di daerah yang memadukan berbagai substansi yang disusun dalam peraturan daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang

dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang diseluruh Kabupaten Nganjuk yang komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

1.
Cukup jelas.
2.
Cukup jelas.
3.
Cukup jelas.
4.
Cukup jelas.
5.
Cukup jelas.
6.
Cukup jelas.
7.
Cukup jelas.
8.
Cukup jelas.
9.
Cukup jelas.
10.
Cukup jelas.
11.
Cukup jelas.
12.
Cukup jelas.
13.
Cukup jelas.
14.
Cukup jelas.
15.
Cukup jelas.
- 16.

By

- Cukup jelas.
17.
Cukup jelas.
18.
Cukup jelas.
19.
Cukup jelas.
20.
Cukup jelas.
21.
Cukup jelas.
22.
Cukup jelas.
23.
Cukup jelas.
24.
Cukup jelas.
25.
Cukup jelas.
26.
Cukup jelas.
27.
Cukup jelas.
28.
Cukup jelas.
29.
Cukup jelas.
30.
Cukup jelas.
31.
Cukup jelas.
32.
Cukup jelas.
33.
Cukup jelas.
34.
Cukup jelas.

35.
Cukup jelas.
36.
Cukup jelas.
37.
Cukup jelas.
38.
Cukup jelas.
39.
Cukup jelas.
40.
Cukup jelas.
41.
Cukup jelas.
42.
Cukup jelas.
43.
Cukup jelas.
44.
Cukup jelas.
45.
Cukup jelas.
46.
Cukup jelas.
47.
Cukup jelas.
48.
Cukup jelas.
49.
Cukup jelas.
50.
Cukup jelas.
51.
Cukup jelas.
52.
Cukup jelas.
- 53.

Cukup jelas.

54.

Cukup jelas.

55.

Cukup jelas.

56.

Cukup jelas.

57.

Cukup jelas.

58.

Cukup jelas.

59.

Cukup jelas.

60.

Cukup jelas.

61.

Cukup jelas.

62.

Cukup jelas.

63.

Cukup jelas.

64.

Cukup jelas.

65.

Cukup jelas.

66.

Cukup jelas.

67.

Cukup jelas.

68.

KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai. Jika suatu bangunan dengan luas lahan yang dibangun sebesar 300 m² dan berada pada kavling lahan seluas 1000 m², maka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar $(300 \text{ m}^2 : 1000 \text{ m}^2) \times 100\% = 30\%$

Tujuan diberlakukannya KDB antara lain untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kelestarian daerah resapan air, dan membatasi ketinggian bangunan maksimal yang boleh didirikan.

Penghitungan KDB memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;
- b. Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100%;
- c. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan dihitung 50%, selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
- d. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;
- e. Dalam perhitungan KDB luas tapak yang diperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ;
- f. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan KDB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan.

69.

Koefisien Lantai Bangunan merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan pada luas lahan/bidang tanah yang dapat dibangun.

$$= \frac{\text{Jumlah Seluruh Lantai Bangunan}}{\text{Luas Lahan/Bidang Tanah Yang Dapat Dibangun} \\ (\text{Luas Bidang Tanah} \times \text{KDB Maksimum})}$$

KLB biasanya dinyatakan dalam angka seperti 1,5; 2 dan sebagainya. Bila di dalam PBS tertera KLB = 2, maka total luas bangunan yang boleh didirikan maksimal 2 kali luas lahan yang ada. Jika suatu bangunan dengan luas lahan yang dibangun sebesar 2000 m² dan berada pada kavling lahan seluas 1000 m²,

maka Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar $(2000 \text{ m}^2 : 1000 \text{ m}^2)$
 $= 2$.

70.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

KDH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurang kepadatan wilayah. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap kelas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.

Jika suatu bangunan dengan luas terbuka di luar bangunan sebesar 300 m^2 dan berada pada kavling lahan seluas 1000 m^2 , maka Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar $(300 \text{ m}^2 : 1000 \text{ m}^2) \times 100\% = 30\%$.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. pedoman memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk;
- b. landasan untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Nganjuk;

- c. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk penyusunan indikasi program utama implementasi RTRW Kabupaten Nganjuk; dan
- d. penetapan ketentuan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. penjabaran pemanfaatan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Nganjuk;
- b. sebagai landasan penjabaran perumusan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Nganjuk;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan

oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nama ruas jalan arteri primer didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1)

Huruf b

Nama Ruas Jalan kolektor primer didasarkan pada :

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dan
2. Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.013/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten.

Huruf c

Nama Ruas jalan di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.013/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten.

Ayat (3)

Nama ruas jalan tol didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Bu

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 22

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berlokasi di Kecamatan Rejoso digunakan untuk pembangunan Bendungan Semantok berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6702/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2019 tentang Penetapan Area Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Bendungan Semantok pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur seluas 428,17 (empat ratus dua puluh delapan dan tujuh belas perseratus) hektar.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31

Kawasan Strategis Provinsi didasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dalam pasal 91 Kabupaten Nganjuk menyebutkan "Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, yakni WS Bengawan Solo dan WS Brantas".

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Be

Penyusunan ketentuan umum zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73

Bu

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Ba

Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102


Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 23


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 52



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 61



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001


Salinan sesuai dengan aslinya,

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021 - 2041


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1508 - 23

SKALA : 1:50.000



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

KETERANGAN

Buku dan Penerbitan	Batas Administrasi	Pemilihan
1. Bu Kota Kabupaten	——— Batas Kabupaten	Badan Air
2. Bu Kota Kecamatan	----- Batas Kecamatan	
3. Desa Batas Desa	

STRUKTUR GUAMS :
SISTEM PUSAT PERMUKHOAN

-  Pusat Registrasi Lokal (PRL)
-  Pusat Pelayanan Kawatir
- Pusat Pelayanan / Analisis

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

- Bangunan Pengendali Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Penyediaan Air Minum

Terminasi Perancangan :

- Terminasi Perancangan Tipe B
- Terminasi Perancangan Tipe C

Arbitrasi Timbunan :

- Arbitrasi Timbunan

 Jembatan Timbang  Skala Berat  Stasiun Kereta Api Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api	 Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api  Stasiun Kereta Api
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEM JARINGAN ENERGI
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan Minyak dan Gas Bumi

Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari

Bencana

Jalur Ekspansi Bencana

Tempat Ekspansi Bencana

Jaringan Infrastruktur
Kelistrikan

Jaringan Infrastruktur Pelayanan Tenaga
Listrik Dan Sistem Pendukung

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar
Sistem

- Sekuran Utama Tegangan Tinggi (SUT/ET)
- Sekuran Utama Tegangan Tinggi (SUT/T)
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**
 - Sekuran Utama Tegangan Menengah (SUT/M)
 - Sekuran Utama Tegangan Menengah (SUT/M)

Infrastruktur Pembangunan Tenaga Listrik Dari Sumber Perikanan

- ▶ Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA)
- ▶ Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Jaringan Infrastruktur
Penyediaan Tenaga Listrik dan
Sarana Pendukung

☐ Gerdas Listrik

NETEN JARINGAN
TEL. 021-60010000
Jaringan Tetap

Jerigen Bersih

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:

1. Ciko Seleksi Reseski Tinggi (CSRT) Sport 7 perekaman tahun 2018
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengamatan Data tahun 2017 – 2021

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PIR. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

for

[illegible]

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

By

[illegible]

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 21



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 22



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001


Be

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001


By

PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041




By


PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 52



PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 61



PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 23



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

By

**PEREMBAHAN KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1508 - 33**

SKALA: 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Sistem Jaringan Jalan
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Tol
Sistem Jaringan Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api Umum
Jaringan Jalur Kereta Api Antariksa

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG:
Kawasan Air
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
Kawasan Strategis
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Lindung / Daerah Air
Kawasan Perlindungan Selampai
Kawasan Cagar Budaya
Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA:
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi Tetap / Batas
Kawasan Perlindungan Rakyak
Kawasan Perikanan Rakyak
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Perikanan
Kawasan Pertanian Penger Belukarutan (Overlay)
Kawasan Perlindungan Dan Energi
Kawasan Perlindungan Mineral
Kawasan Perlindungan Mineral Bukan Logam
Kawasan Perlindungan Perlindungan Batuan
Kawasan Perlindungan Industri
Kawasan Perlindungan Industri
Kawasan Perlindungan
Lokasi Wisata
Kawasan Perumahan
Kawasan Perumahan Perkotaan
Kawasan Perumahan Perdesaan
Kawasan Perlindungan dan Keasmanian
Lokasi Perlindungan dan Keasmanian

DAFTAR PUSTAKA
1. Data Hasil Revisi RTRR (RTRR) Spasi 7 perantara tahun 2015
2. Peta Dasar dan Peta Indeks yang telah
tersebar di Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan Data tahun 2017 - 2021


**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**PIR. BUPATI NGANJUK
ttd.
MARHAEN DJUMADI**

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

Bu

PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 21




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

By

PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 22




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

By

PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 31




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2021-2041

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021-2041

Tabel Indikasi Program Kegiatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021- 2041

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
1.	Sistem Pusat Permukiman																								
	1.1 Pengembangan sistem Pusat - pusat Kegiatan Perkotaan	a. Program Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. - Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Nganjuk • Perkotaan Tanjunganom; • Perkotaan Kertosono; dan • Perkotaan Rejoso. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 																				
		b. Program Pengembangan perkotaan ibukota kecamatan sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Pace di Kecamatan Pace; • Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; dan 	APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Pengampu Urusan 																				

Be

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<p>Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Penetapan Batas Fungsional Kawasan Perkotaan (PPK)/penyusunan Perda.- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.- Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong.		<p>Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none">• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		<p>c. Program Pengembangan PPL:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penetapan Batas Fungsional Sistem Perdesaan- Penyusunan Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman- Penyusunan KTP2D- Pengembangan pusat pelayanan agrobisnis	<ul style="list-style-type: none">• Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan;• Perkotaan Ngetos di Kecamatan Ngetos;• Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon;• Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot;• Perkotaan Loceret di Kecamatan Loceret;• Perkotaan Baron di Kecamatan Baron;• Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;• Perkotaan Bagor di Kecamatan	APBD Kab.	<ul style="list-style-type: none">• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan																				

B2

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Bagor; • Perkotaan Wilangan di Kecamatan Wilangan; • Perkotaan Patianrowo di Kecamatan Patianrowo; • Perkotaan Gondang di Kecamatan Gondang; • Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan • Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Ngluyu		Penataan Ruang																				
2.	Sistem Jaringan Transportasi																								
	2.1.1 Pengembangan Sistem Jaringan Jalan																								
	a. Pengembangan Jaringan Jalan umum	• Pemeliharaan ruas jalan arteri primer	• Ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk; • Jalan Gatot Subroto; • Jalan Lingkar Nganjuk; • Ruas jalan Batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan • Ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.	APBN	• Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		• pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang sudah ada	• ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – Batas Kabupaten Kediri; • ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi • ruas jalan Jetis – Watudandang; • ruas jalan Tanjungsari-Gondanglegi; • ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan • ruas jalan Waung – Warujayeng.	APBD Provinsi Jawa Timur APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		• Rencana pembangunan baru jaringan jalan kolektor primer	• ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan); • ruas batas kabupaten Kediri – Magersari. • ruas jalan Magersari – Pogoh; • ruas jalan Pogoh - Selopuro; • ruas jalan Selopuro – Kepel; • ruas jalan Kepel - Bulak; • ruas jalan Bulak- Sidorejo;	APBD Provinsi Jawa Timur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Sidorejo – Proliman; dan ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun). 																						
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer 	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung; ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon; ruas jalan Ngujung – Lengkong; ruas jalan Lengkong-Ngasem; ruas jalan Ngasem-Munung; Ruas jalan Kemaduh-Lengkong; Ruas jalan Banaran-Kemaduh; Jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono); Jalan A Yani (Kecamatan Kertosono); ruas jalan Rejoso – Ngangkatan; dan ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten Madiun). 	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		<ul style="list-style-type: none"> pemeliharaan jalan lokal primer yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo; Ruas jalan Banjarsari – Kelutan; Ruas jalan Baron – Kwajon; Ruas jalan Berbek – Kuncir; Ruas jalan Berbek – Nglajer; Ruas jalan Cerme – Berbek; Ruas jalan Gajahbelur – Jetis; Ruas jalan Gareman-Babadan; Ruas jalan Gebangkerep – Kaloran; Ruas jalan Gebangkerep-Kaloran; Ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu; Ruas jalan Jekek – Kemaduh; Ruas jalan Kandeg – Jekek; Ruas jalan Kandeg-Kandangan; 	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				

Be

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			<ul style="list-style-type: none">• Ruas jalan Kudu-Tambak;• Ruas jalan Kuncir – Sidorejo;• Ruas jalan Loceret-Berbek;• Ruas jalan Mungkung – Berbek;• Ruas jalan Ngluyu – Bajang;• Ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;• Ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;• Ruas jalan Patihan-Gajah Belur;• Ruas jalan Semanding – Berbek;• Ruas jalan Sidorejo-Ngliman;• Ruas jalan Siwalan – Sawahan;• Ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;• Ruas jalan Trayang –Kelutan;• Ruas jalan Warujayeng – Jetis;• Ruas jalan Warujayeng – Trayang;• Ruas jalan Watudandang-Kelutan; dan• Ruas jalan Wilangan - Bomo(Proliman).																						
		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan fungsi jaringan jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none">• Ruas jalan Baron – Gareman;• Ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;• Jalan Supriadi• Ruas jalan Kandeg-Demangan;• Ruas jalan Kandeg-Jekek;• Ruas jalan Kedunglo – Tanjungtani;• Ruas jalan Kelutan – Jabon;• Ruas jalan Kudu – Ngrombot;• Ruas jalan Kuncir – Pogoh;• Ruas jalan Loceret-Ngepeh;• Ruas jalan Mangunsari – Bajulan;• Ruas jalan Ngepung-Babadan;• Ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;• Ruas jalan Sekaran-Patihan;• Ruas jalan Tamanan –	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sambikerep; dan • Ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran. • Bukur-Pakucen; dan • Kedung Ingas-Kedung Mlaten.																						
		• Pembangunan jalan lokal primer	ruas jalan Dukuhan-Tambak.	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
	b. Pengembangan jalan jalan tol	• Pemeliharaan jalan tol yang suda hada	Ruas jalan tol ngawi -kertosono	APBD Provinsi Jawa Timur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		• pembangunan jaringan jalan tol baru	Ruas jalan Kediri-Nganjuk	APBD Provinsi Jawa Timur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		• Pembangunan RTH dan sistem drainase yang baik disetiap pembangunan jalan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																				
	c. Pengembangan terminal penumpang	a. Optimalisasi dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B yang sudah ada yaitu Terminal Anjuk	Kecamatan Nganjuk	APBD Provinsi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang																				

Bc

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Ladang			Perhubungan																				
		b. Optimalisasi dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C yang sudah ada	•Kecamatan Berbek; •Kecamatan Gondang, •Kecamatan Sawahan dan •Kecamatan Tanjunganom	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																				
		c. Pembangunan baru terminal penumpang tipe C	•Kecamatan Kertosono, •Kecamatan Lekong, •Kecamatan Pace, •Kecamatan Rejoso , dan •Kecamatan Nganjuk.	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																				
	d. Pengembangan jembatan timbang	Optimalisasi dan pemeliharaan jembatan timbang yang sudah ada	Kecamatan Bagor	APBN	Kementrian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																				
2.1.2 Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api																									
	Pengembangan Jaringan Kereta Api	a. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antar kota jalur ganda yaitu jaringan jalur kereta api antarkota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono	Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom-Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.	APBN	PT Kereta Api Indonesia																				
		b. Pengembangan dan pemeliharaan fungsi stasiun penumpang	• Kecamatan Nganjuk, • di perbatasan Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; • Kecamatan Kertosono, • Kecamatan Bagor, • Kecamatan Sukomoro dan di • Kecamatan Wilangan	APBN	PT Kereta Api Indonesia																				
3	Sistem Jaringan Energi																								
	3.1 Pengembangan	Pembangunan dan pemeliharaan berupa	Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjung Anom-	APBN	Kementerian Pengampu																				

Be

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jaringan infrastruktur dan gas bumi	jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi	Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejos-Kecamatan Ngondang-Kecamatan Lengkon-Kecamatan Jaticalen		Urusan Pemerintahan Bidang ESDM																				
	3.2 Pengembangan jaringan ketenagalistrikan (infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung)	a. Optimalisasi dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sawahan Kecamatan Loceret 	APBN	Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM																				
		b. Optimalisasi dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sawahan Kecamatan Rejos 	APBN	Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM																				
	3.3 Pengembangan jaringan ketenagalistrikan (infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung)	a. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa SUTET	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejos, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Swasta (BUMN) 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM PLN 																				
		b. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa SUTT	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Locoret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Swasta (BUMN) 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM PLN 																				

Bq

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		c. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa rencana penambahan jaringan baru SUTM	Kecamatan Sawahan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov • Swasta (BUMN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM • PLN 																				
		d. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik berupa jaringan SUTR	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov • Swasta (BUMN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM • PLN 																				
		e. Pengembangan gardu induk Optimalisasi dan pemeliharaan gardu induk listrik yang sudah ada PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Berbek; • Kecamatan Kertosono; dan • Kecamatan Nganjuk 	APBN	Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM																				
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi																								
	4.1 Pengembangan jaringan tetap	pembangunan dan pemeliharaan jaringan tetap	Seluruh kecamatan	• Swsata	• Investor / swasta																				
	4.2 Pengembangan jaringan bergerak	a. Pengendalian BTS yang sudah ada	Seluruh kecamatan	• Swsata	• Investor / swasta																				
		b. Pembangunan penambahan baru BTS	Seluruh kecamatan	• Swsata	• Investor / swasta																				
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																								

Be

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.1 Pengembangan sistem jaringan Irigasi	a. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none">saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri;saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dansaluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) Bulakmojo	<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Provinsi Jawa TimurAPDB Kab	<ul style="list-style-type: none">Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		b. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Provinsi Jawa TimurAPDB Kab	<ul style="list-style-type: none">Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		c. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Provinsi Jawa TimurAPDB Kab	<ul style="list-style-type: none">Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
	5.2 Pengembangan sistem jaringan Irigasi	Pengendalian banjir dengan cara normalisasi bendungan	<ul style="list-style-type: none">Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso,Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan,Dam Kunci Kecamatan Ngetos, danDam Malangsari Kecamatan Tanjunganom.	<ul style="list-style-type: none">APDB KabInvestor	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SwsataMasyarakat																				
	5.3 Pengembangan bangunan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan pemeliharaan bendungan	<ul style="list-style-type: none">Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan	APBN	Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
		<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi dan pemeliharaan embung yang sudah ada	<ul style="list-style-type: none">embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojoy Dua) dan embung Joho, di Kecamatan Pace;embung Oro-oro Ombo dan emung Suru di Kecamatan Ngetos;embung Bajulan di Kecamatan Loceret;embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di Kecamatan Sawahan.embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan Ngluyu; danembung Bangle di Kecamatan Lengkong; danembung Sumberurip di Kecamatan Berbek	APBN	Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi dan pemeliharaan waduk yang sudah ada	<ul style="list-style-type: none">waduk Mbah Irun atau Pohsalak, waduk Sumber Suko di Kecamatan Bagor;waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di Kecamatan Lengkong;waduk Kedungsengon dan waduk Sumberagung di Kecamatan Gondang;waduk Parning di Kecamatan Jaticalen; danwaduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan.	APBN	Kementerian yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
6	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																								
	6.1 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	a. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri atas : 1. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas 2. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas : a) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan b) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.	<ul style="list-style-type: none">Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;Kabupaten Madiun dan Kabupaten NganjukKabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang	<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD ProvKPBU	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSwastaMasyarakat																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		a. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas : 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan SPAM berupa unit air bau, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Wilangan,Kecamatan Ngetos,Kecamatan Jatikalen,Kecamatan Rejoso,Kecamatan Lengkong,Kecamatan Sawahan,Kecamatan Gondang,Kecamatan Ngluyu,Kecamatan Bogor,Kecamatan Berbek,Kecamatan Pace,Kecamatan Loceret,Kecamatan Sukomoro danKecamatan Nganjuk	<ul style="list-style-type: none">APDB KabInvestor	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSwastaMasyarakat																				
		b. Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan non perpipaan berupa sumur pompa	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Loceret,Kecamatan Ngetos,Kecamatan Berbek,Kecamatan Tanjunganom,Kecamatan Nganjuk,Kecamatan Baron,Kecamatan Kertosono,Kecamatan Bagor,Kecamatan Wilangan,Kecamatan Jatikalen danKecamatan Lengkong..	<ul style="list-style-type: none">APDB KabInvestor	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSwsataMasyarakat																				
	6.2 Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Optimalisasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu IPAL	Kecamatan Pace	<ul style="list-style-type: none">APDB KabInvestor	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Investor • Masyarakat																				
	6.3 Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	a. pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Prambon	• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• Dinas Lingkungan Hidup • Investor • Masyarakat																				
		b. pengembangan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• Kecamatan Nganjuk • Kecamatan Pace, • Kecamatan Berbek. dan • Kecamatan Kertosono	• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Investor • Masyarakat																				
		c. Program penyusunan Rencana Induk Persampahan	• Kecamatan Prambon • Kecamatan Nganjuk • Kecamatan Pace, • Kecamatan Berbek. dan • Kecamatan Kertosono	• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Investor • Masyarakat																				
	6.4 Pengembangan sistem jaringan evakuasi	a. Penyediaan penunjuk arah jalur evakuasi	Seluruh kecamatan	• APBD Kabupaten	• Dinas Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perangkat Daerah																				

By

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan																				
		b. Penyediaan tempat evakuasi bencana (ruang terbuka ataupun dalam bentuk bangunan)	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Bagor,• Kecamatan Berbek,• Kecamatan Gondang,• Kecamatan Kertosono,• Kecamatan Lengkong,• Kecamatan Loceret,• Kecamatan Nganjuk,• Kecamatan Pace dan• Kecamatan Prambon.	<ul style="list-style-type: none">• APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebencanaan																				
B	PERWUJUDAN POLA RUANG																								
1	Kawasan Lindung																								
	1.1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<ul style="list-style-type: none">a. Pemantapan dan identifikasi batas peruntukan kawasan hutan lindungb. Pengembangan jenis tanaman lindung dan reboisasic. Pengendalian dan pencegahan ahli fungsi hutan lindungd. Penyusunan ketentuan dan prasyarat lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Gondang,• Kecamatan Jatikalen,• Kecamatan Lengkong,• Kecamatan Loceret,• Kecamatan Ngetos,• Kecamatan Ngluyu,• Kecamatan Pace,• Kecamatan Rejoso, dan• Kecamatan Sawahan.	APBN	<ul style="list-style-type: none">• Kemetrian Pengampu urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung																				
	1.2. Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none">a. Penentapan lokasi, identifikasi dan perencanaanb. Pengendalian dan pencegahan ahli	Seluruh Kecamatan	APBN APDB Kab	<ul style="list-style-type: none">• Kemetrian Pengampu urusan Pemerintahan Bidang																				

By

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		c. fungsi kawasa perlindungan setempat Pengembangan jenis tanaman lindung dan penyediaan sarana dan prasaana pada kawasan perlindungan setempat d. Penyusunan ketentuan dan prasyarat lingkungan hidup			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
	1.3. Kawasan Cagar Budaya	a. Penetapan lokasi, identifikasi dan perencanaan kawasan cagar budaya b. Pengendalian dan pencegahan ahli funsi kawasan cagar budaya c. Pengembangan manajemen perlindungan dan sarana prasarana pada kawasan cagar budaya d. Penyusunan ketentuan dan prasyarat lingkungan hidup	• Situs Makam Pakuncen, situs Masjid Baitur Rohman Pakuncen dan Situs Masjid Kuno Darussalam di Kecamatan Patianrowo; • Situs makam Kanjeng Djimat dan situs Masjid Besar Al Mubarak di Kecamatan berbek; • Situs makam Ki Ageng Ngahiman di Kecamatan Sawahan; • Situs Masjid Besar Kauman Kertosono di Kecamatan Kertosono; • Situs Makam Nduro Prambon di Kecamatan Prambon; • Situs Makam Syeh Sulukhi di Kecamatan Wilangan; • Situs Makan Hargo Jali di Kecamatan Tanjunganom; • Situs Candi Ngetos di Kecamatan Ngetos; dan • Situs Candi Lor di Kecamatan Loceret.	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisataaan, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan																				
2	Kawasan Budidaya																								
	2.1. Kawasan Hutan Produksi	a. Penetapan dan identifikasi batas peruntukan jenis kawasan hutan	• Kecamatan Bagor, • Kecamatan Berbek, • Kecamatan Gondang,	APBN	• Kemetrian Pengampu Urusan Pemerintahan																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																						
						I					II					III					IV							
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		b. produksi Pengembangan, reboisasi dan diversifikasi jenis tanaman produksi c. Penetapan lokasi dan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan d. Menyusun ketentuan dan prasyarat lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Jaticalen,Kecamatan Lengkong,Kecamatan Loceret,Kecamatan Ngetos,Kecamatan Ngluyu,Kecamatan Pace,Kecamatan Rejoso,Kecamatan Sawahan, danKecamatan Wilangan.		Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan <ul style="list-style-type: none">Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung																							
	2.2. Kawasan Perkebunan Rakyat	Penetapan lokasi, identifikasi batas dan potensi serta perencanaan pengembangan kawasan perkebunan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Berbek,Kecamatan Loceret,Kecamatan Ngetos,Kecamatan Ngluyu,Kecamatan Pace,Kecamatan Rejoso danKecamatan Sawahan	APBD Kab	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																							
	2.3. Kawasan Pertanian																											
	a. Perwujudan kawasan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none">Penetapan lokasi, identifikasi batas dan potensi serta perencanaan pengembangan peruntukan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																							
		<ul style="list-style-type: none">Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Bagor,Kecamatan Baron,Kecamatan Berbek,Kecamatan Gondang,Kecamatan Jaticalen,Kecamatan Kertosono,Kecamatan Lengkong,Kecamatan Loceret,Kecamatan Nganjuk,Kecamatan Ngetos,Kecamatan Ngronggot,Kecamatan Pace,Kecamatan Patianrowo,Kecamatan Prambon,	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																							

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu, dan Kecamatan Wilangan 																						
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup petani, memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang 	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas produktivitas pertanian <i>sustainable</i> 	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan peluang ekstensifikasi 	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan tanaman/ komoditi unggulan 	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
	b. Perwujudan Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan arahan lokasi peruntukan pengembangan produksi peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret Kecamatan Pace Kecamatan Patianrowo 	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
	2.4. Kawasan Pertambangan dan energi																								
	a. Perwujudan kawasan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan/Rencana Induk Kawasan Pertambangan mineral 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Sawahan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov 	Kementrian Pengampu Urusan Pemerintahan																				

B4

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	mineral yaitu kawasan pertambangan mineral bukan logam	<div>bukan logam<ul style="list-style-type: none">Pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan mineral bukan logamKonservasi dan perlindungan lingkungan</div>			<div>Bidang ESDM<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM</div>																				
	b. Perwujudan kawasan pertambangan mineral yaitu kawasan peruntukan pertambangan batuan	<div><ul style="list-style-type: none">Penyusunan masterplan/ Rencana Induk Kawasan Pertambangan batuanPengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan batuanKonservasi dan perlindungan lingkungan</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Kecamatan Bagor,Kecamatan Berbek,Kecamatan Jaticalen,Kecamatan Lengkon,Kecamatan Loceret,Kecamatan Pace; danKecamatan Wilangan</div>	<div><ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Prov</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Kementrian Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDMPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang ESDM</div>																				
	2.5. Kawasan peruntukan Industri	<div><div>a. Penetapan lokasi dan identifikasi lahan kawasan peruntukan industri</div><div>b. Penyusunan Rencana Induk/Masterplan kawasan peruntukan industri</div></div>	<div><ul style="list-style-type: none">Kecamatan Bagor,Kecamatan Baron,Kecamatan Berbek,Kecamatan Gondang,Kecamatan Jaticalen,Kecamatan Kertosono,Kecamatan Lengkon,Kecamatan Loceret,Kecamatan Nganjuk,Kecamatan Ngronggot,Kecamatan Pace,Kecamatan Patianrowo,Kecamatan Prambon,Kecamatan Rejos,Kecamatan Sukomoro,Kecamatan Tanjunganom danKecamatan Wilangan.</div>	APBD Kab	<div>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan</div>																				
	2.6. Perwujudan Kawasan Pariwisata																								
	a. Perwujudan pengembangan Lokasi Pariwisata Alam	<div><ul style="list-style-type: none">Pengembangan dan pembangunan lokasi pariwisata alam</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingk ar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu</div>	APBD Kab	<div>Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan</div>																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<p>Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung Tubing Adventure dan Gua Ndalem Kebunagung di Kecamatan Sawahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret; Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jaticalen; Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkon. Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos; Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu; Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan 		Bidang Kepariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan																				
	b. Perwujudan pengembangan lokasi Pariwisata Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemeliharaan lokasi pariwisata budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arriyyah di Kecamatan Berbek; Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono; Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana 	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata, Kepemudaan,																				

Bu

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Giri Willis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret; • Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk; • Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos; • Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu; • Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace; • Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo; • Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan; • Makam Keniten dan padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan • Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan		Olahraga dan Kebudayaan																				
	c. Perwujudan pengembangan Lokasi Parwisata buatan	• Pembangunan dan pemeliharaan lokasi pariwisata buatan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan																				

By

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Kebudayaan																				
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Pariwisata 	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan																				
2.7. Kawasan Permukiman																									
	a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan master plan/rencana induk kawasan permukiman perkotaan 	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
	b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan master plan/rencana induk kawasan permukiman perdesaan 	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
		<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar 	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
		<ul style="list-style-type: none"> Program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang 		APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan																				

Bu

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		berwawasan lingkungan			Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan inventarisasi untuk kegiatan penataan dan relokasi permukiman yang berada pada zona bencana, kawasan peyangga, dan kawasan lindung perlu segera dilakukan untuk memberikan keamanan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut dan untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang 		APBD Kab	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
	2.8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Pengembangan kawasan Kodim	Kecamatan Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kab Swasta/BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementrian Pertahanan dan keamanan Markas Besar TNI 																				
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten																								
	1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	a. Pengembangan kawasan agropolitan selingkar wilis	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sawahan; Kecamatan Ngetos; Kecamatan Loceret; dan Kecamatan Berbek 	•APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang 																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pertanian																				
		b. Pengembangan kawasan agropolitan	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Sukomoro,Kecamatan Bagor,Kecamatan Rejoso danKecamatan Gondang.	<ul style="list-style-type: none">	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																				
		c. Pengembangan kawasan industrii	<ul style="list-style-type: none">Kecamatan Jatikalen,Kecamatan Lengkong,Kecamatan Rejoso,Kecamatan Nganjuk, danKecamatan Sukomoro.	<ul style="list-style-type: none">APBD Kab	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPerangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan																				
		d. Pengembangan kawasan pariwisata Bendungan Semantok	Kecamatan Rejoso	<ul style="list-style-type: none">APBD Kab	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan																				

No.	Program Utama	Program Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pembangunan • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan																				
		e. Pengembangan kawasan minapolitan	• Kecamatan Tanjunganom, • Kecamatan Ngronggot, • Kecamatan Prambon, • Kecamatan Rejoso dan • Kecamatan Sawahan	• APBD Kab	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketahan Pangan dan Perikanan																				
		f. Kawasan ekonomi cepat tumbuh	Kecamatan Pace	• APBD Kab	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				

Sumber : Hasil Rencana

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

By

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021-2041

Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten Nganjuk

Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten Nganjuk							
Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi				Sarana Prasarana	Keterangan
		Ketentuan Umum Kegiatan					
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
A. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM PUSAT PERMUKIMAN							
A.1 Pusat Kegiatan Lokal		kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana	pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana		
A.2 Pusat Pelayanan Kawasan		kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman	pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana		
A.3. Pusat Pelayanan Lingkungan		kegiatan berskala antar desa yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman	pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman	pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana		
B. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI							

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Ibersyarat	Tidak Diizinkan		
B.1 Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.	pemanfaatan diizinkan secara terbatas untuk peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana		a. pemanfaatan yang diizinkan untuk pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah dan sedang yang dibatasi akses langsungnya dengan jarak sekurang-kurangnya antar jalan masuk/akses langsung sekurang-kurangnya 500 meter; dan b. pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib menyediakan jalur lambat	pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.	sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dna reklame sesuai ketentuan yang berlaku	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi				Sarana Prasarana	Keterangan
		Ketentuan Umum Kegiatan					
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
				(frontage road).			
B.2 Jalan Kolektor Primer		a. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten dan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan b. untuk pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan sebidang dengan jalur kereta api dan bila diperlukan		a. pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah; b. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor; c. pembatasan ahli fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor; d. diizinkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong sekurang-kurangnya sama dengan ruang manfaat jalan; dan e. ketentuan garis sempadan	a. tidak diizinkan pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan pada fungsi arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan; b. tidak diizinkan alih fungsi lindung di sepanjang bahu jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan c. tidak diizinkan pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.	sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dna reklame sesuai ketentuan yang berlaku	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi				Sarana Prasarana	Keterangan
		Ketentuan Umum Kegiatan					
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		perlintasan kereta api maka dibuat tidak perlintasan sebidang		bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.			
B.3 Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.	a. diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan; b. diizinkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan c. diizinkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut d. untuk pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana	a. pembatasan terhadap bangunan dengan penentuan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer; dan b. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan c. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ rumija + 1.	pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan lokal primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage road);	pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer.	sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dna reklame sesuai ketentuan yang berlaku	

Bu

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		dimaksud huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan sebidang dengan jalur kereta api dan bila diperlukan perlintasan kereta api maka dibuat tidak perlintasan sebidang					
B.4 Jalan Tol		pemanfaatan yang diperbolehkan untuk pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan, jalur pengaman dan rest area sesuai ketentuan yang berlaku;	a. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antarprasarana; dan b. disediakan sempadan jalan selebar 60 m (enam puluh meter) di masing-masing tepi kanan dan kiri jalan untuk penerapan <i>green roads</i> .		pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa semua peruntukan kecuali yang diijinkan dan terbatas		
B.6 Terminal							
a. Terminal Tipe B		a. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi;		kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada klausul diijinkan	kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu	a. RTH paling sedikit 20 %(dua puluh	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB; c. pemanfaatan yang diizinkan kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan		yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B	lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B	persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau pintu masuk terminal	

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman					
b. Terminal Tipe C		a. terletak dalam jaringan trayek angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan; b. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA; c. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan		pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada klausul diizinkan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar	kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C	a. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional	

Bu

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal penumpang tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti		terminal penumpang tipe C		terminal, keamanan dan b. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman					
B.7 Jembatan Timbang		Pemanfaatan yang diizinkan yaitu jembatan timbang dan sarana prasarana pendukungnya		Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi pemanfaatan kegiatan selain pada kawasan jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu operasional jembatan timbang	Pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi semua pemanfaatan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang		
B.8 Jaringan Jalur Kereta Api		pemanfaatan yang diperbolehkan untuk jalur kereta api dan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan		a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan b. pembatasan jumlah perlintasan	pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.	sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk mengecek keamanan rel dan kereta .	penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Be

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		ruangnya dibatasi;		sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.			
B.9 Jaringan Stasiun Kereta Api		pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api		pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api			
C. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN ENERGI							
C.1 Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi		pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi		untuk jaringan gas sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk mengecek keamanan pipa gas.	
C.2 Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan							
- ketentuan umum zonasi		ketentuan umum zonasi infrastruktur					

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Bersyarat	Tidak Diizinkan		
infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung		pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA dan PLTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
- ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung		Pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik		Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik	Pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada klausul diijinkan dan bersyarat yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik		
D. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI							
D.1 Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap		Pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap		Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap	Pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi	sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk mengontrol	ketentuan lain berupa ketentuan khusus terdiri atas: - pembuatan jaringan kabel yang melintasi

Be

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
				dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap	jaringan tetap	kondisi tower	tanah miliki atau dikuasai pemerintah mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan pengembangan jaringan baru atau penggantian lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan
D.2 Ketentuan Umum		Pemanfaatan yang		Pemanfaatan	Pemanfaatan yang	jalan inspeksi	ketentuan lain

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
Zonasi Jaringan Bergerak		diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak		diizinkan secara bersyarat yaitu pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	tidak diizinkan yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	untuk mengontrol kondisi tower	berupa ketentuan khusus terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> - menempatkan sempadan menara telekomunikasi; dan - penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan; dan - Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi baik di perkotaan maupun di

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
							perdesaan, dengan target cakupan seluruh wilayah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
E. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM SUMBER DAYA AIR							
E.1 ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi		Pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai primer, sekunder dan tersier		a. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan b. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau,	pemnafaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada klausul diijinkan dan diijinkan bersyarat		a. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan b. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya

Bv

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Bersyarat	Tidak Diizinkan		
				pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku			
E.2 Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir		a. normalisasi sungai secara berkelanjutan; b. pengembangan bangunan penahan banjir; dan c. pengembangan informasi kawasan rawan banjir.		kegiatan selain yang dimaksud pada klausul diijinkan diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak air	Pemanfaatan yang tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan		pengendalian kawasan sempadan sungai
E.3 Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air		Pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pengamanan bendungan, embung, waduk dan kegiatan penghijauan kawasan tangkapan air		Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air	Pemanfaatan yang tidak diizinkan . kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendungan, embung, waduk dan cekungan air tanah sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air		

Me

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
F. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA							
F.1 Kawasan Sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan			a. mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk; b. mendirikan bangunan di sempadan sungai dan sempadan waduk. c. Membangun instalansi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.	sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk pipa jaringan air minum	
F.2 Kawasan Sekitar Prasarana Pengelolaan Air Limbah (SPAL)		kegiatan pengelolaan limbah dan pemilihan lokasi untuk prasarana pengelolaan air limbah harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.	penetapan batas kawasan pengolahan limbah dengan kawasan permukiman.		mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah	sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan, jaringan listrik dan rambu-rambu lalu lintas.	

PM

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
F.3 Kawasan Sekitar Prasarana Persampahan		kegiatan untuk inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah		berupa pembangunan permukiman pada kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir;	a. pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat jaringan persampahan; b. Tempat Pemrosesan Akhir dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu berdekatan dengan kawasan permukiman.	sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan dan rambu-rambu lalu lintas.	
F.4 Kawasan Sistem Jaringan Evakuasi		sesuai dengan peruntukan dasarnya yang menunjang untuk ruang evakuasi bencana;	fasilitas umum yang menunjang pelayanan kebencanaan.		semua kegiatan yang tidak menunjang fungsi kebencanaan.	sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesuai ketentuan yang berlaku	
G. KETENTUAN UMUM ZONASI KAWASAN LINDUNG							
G.1 Kawasan yang	Hutan Lindung			a. pemanfaatan	seluruh kegiatan		

Be

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
meberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan Lindung)	adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.			ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung; c. pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kawasan pertahanan dan keamanan yaitu berupa kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan	yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;		

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
				<p>hutan dan tutupan vegetasi; dan</p> <p>e. penggunaan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan yang diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persetujuan penggunaan kawasan hutan; 2. persetujuan kerjasama; 3. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei; dan 4. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
G.2. Kawasan Perlindungan Setempat							
		Kegiatan sempadan/ penyangga berupa semua kegiatan non terbangun dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 5 % (lima) persen, KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima), KDH sekurang-kurangnya 90 % (sembilan puluh) persen dari luas persil.	berupa kawasan pertanian tanaman pangan, peternakan dan kawasan budidaya perikanan diijinkan secara terbatas dengan batasan fungsinya saling melengkapi dan perubahan paling banyak subzona adalah 25 % (dua puluh lima) persen	kegiatan dan bangunan pada kawasan perlindungan setempat berupa bangunan sempadan serta lokasi kawasan pariwisata yang berkaitan dengan fungsi lingkungan diizinkan dengan syarat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	a. kawasan permukiman; dan b. kawasan industri.	sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa RTH dan jalan inpeksi.	
G.3 Kawasan Cagar Budaya							
Kawasan Cagar Budaya		pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya		kegiatan penunjang kawasan wisata budaya	kegiatan-kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan		penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi
H. KETENTUAN UMUM ZONASI KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA							
H.1. Kawasan Hutan Produksi							
Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi		pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya	a. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan		Sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa utilitas	a. kawasan hutan yang bertampalan dengan kawasan

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
	hasil Hutan.		kehutanan;	bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang kehutanan; dan b. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.		dan jaringan jalan	lindung geologi berupa cekungan air tanah maka harus dilindungi untuk menunjang ketersediaan air tanah. b. Kawasan hutan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan panas bumi dan pembangkit tenaga listrik maka kawasan hutan produksi tersebut dapat diekplorasi dan dieksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
H.2 Kawasan Perkebunan Rakyat		kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan peternakan ; dan	<p>a. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian; dan</p> <p>b. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh</p>	<p>a. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan perkebunan rakyat dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat.</p> <p>b. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat dengan</p>	<p>a. alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan rakyat (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung perkebunan rakyat yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas pekebunan rakyat dan pengolahan hasil perkebunan rakyat; dan</p> <p>b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan rakyat (terbangun) yang termasuk</p>	sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang perkebunan rakyat.	<p>a. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya maka keberadaanya dipertahankan dan tidak diahlifungsikan untuk peruntukan non pertanian.</p> <p>c. Kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi perkebunan rakyat kecuali untuk pendukung wisata.</p>

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
			<p>persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat.</p>	<p>perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok peruntukan perkebunan rakyat dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan rakyat.</p> <p>c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada butir 1 dan 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral</p>	<p>sebagai Kawasan Sentra budidaya perkebunan khusus.</p>		

BC

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi						Sarana Prasarana	Keterangan
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan		
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan				
H.3. Kawasan Pertanian									
Kawasan Tanaman Pangan		a. ketentuan umum zonasi KP2B diizinkan ahli fungsi pemanfaatan hanya untuk kepentingan umum dan ruang evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketentuan umum zonasi non-KP2B yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan, dan petrenkan.	a. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal dengan ketentuan luas kavling paling banyak sebesar 250 m ² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan; dan b. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan ketentuan luas kavling paling banyak sebesar 250 m ² (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan.	a. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan pertanian dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; b. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok peruntukan pertanian dengan	alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya pertanian (terbangun) kecuali kegiatan diuraikan terbatas pada dan		sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang.	a. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan budidaya perikanan berupa kegiatan kolam ikan diizinkan dengan tetap memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan; dan b. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi perekebunan kecuali untuk pendukung wisata.	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
				<p>KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen),</p> <p>KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)</p> <p>KDH seurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;</p> <p>c. wisata alam tanpa merubah bentang alam dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum; dan</p> <p>d. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral</p>			
Kawasan Peternakan		a. kegiatan peternakan di luar lokasi	c. kegiatan perumahan berupa rumah	a. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan	alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non	sarana prasarana sekurang-	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Bersyarat	Tidak Diizinkan		
		<p>peternakan yang sudah tercantum dalam batang tubuh diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. kegiatan peternakan, dan pertanian tanaman pangan</p>	<p>tinggal pemilik dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan petanian; dan</p> <p>d. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)</p>	<p>dengan syarat, dengan perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan perkebunan dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan petanian.</p> <p>b. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari blok</p>	<p>pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung kegiatan peternakan</p>	<p>kurangnya berupa jaringan prasarana penunjang peternakan.</p>	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
			KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian.	peruntukan perkebunan dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada butir 1 dan 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.			
H.4 Kawasan Pertambangan dan energi							
Kawasan Peratambangan Mineral		a. kegiatan pertambangan	diizinkan secara terbatas		tidak diizinkan yaitu pengambilan bahan	sarana prasarana	a. ketentuan terkait kegiatan

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
Bukan Logam		<p>mineal bukan logam di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam batang tubuh diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peaturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan</p>	<p>kegiatan pertambangan yang berada di sekitar area yang sudah tereksplorasi untuk pertambangan sejenis</p>		<p>tambang pada lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana</p>	<p>sekurang-kurangnya jaringan jalan dan utilitas pendukung kawasan pertambangan</p>	<p>pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;</p> <p>b. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang</p> <p>c. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan</p>

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
							peraturan perundang-undangan
kawasan pertambangan batuan		<p>a. kegiatan pertambangan batuan di luar lokasi yang tercantum dalam batang tubuh diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang batuan dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan</p>		Diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan disekitarnya			<p>a. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;</p> <p>b. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan</p> <p>c. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk</p>

By

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
							kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
H.5. Kawasan Peruntukan Industri		a. kegiatan kawasan peruntukan industri, kegiatan industri dan sentra industri kecil dan menengah sesuai dengan zonasi masing-masing diperbolehkan/diizinkan dengan ketentuan KDB maksimum paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu) dan KDH paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas persil dan menyediakan	a. kegiatan perumahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas persil. b. kegiatan perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok kawasan peruntukan	a. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok kawasan peruntukan industri dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil;	peruntukan lain selain kawasan industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri	sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pendekat (frontage), ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan peruntukan industri.	

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		<p>sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pendekat (<i>frontage</i>), ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan/atau fasilitas penunjang kawasan peruntukan industri</p> <p>b. pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis pada huruf a disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya</p> <p>c. pemanfaatan ruang untuk sentra industri kecil dan</p>	<p>industri dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.</p>	<p>b. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan</p> <p>c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral.</p>			

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Bersyarat	Tidak Diizinkan		
		menengah sebagaimana tertulis pada huruf a diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
H.6, Kawasan Pariwisata		pemanfaatan potensi alam, budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan wisata buatan	pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata;		pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan selain diklasifikasikan diijinkan	jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase dan saluran air limbah	pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak mengganggu fungsi lindung serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup
H.7 Kawasan Permukiman							
Kawasan Permukiman Perkotaan		a. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi dan sedang dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh	a. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok	a. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen)	Pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan kawasan peruntukan industri skala besar	sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non	a. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar mengikuti ketentuan peraturan perundang-

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		<p>persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), luas prasarana dan utilitas (jalan dan saluran) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dan luas sarana (termasuk RTH) sekurang-kurangnya 5 % (lima Persen) dari luas persil; dan</p> <p>b. sarana prasarana minimum yaitu jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman; dan</p> <p>c. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum yang skala besar harus mengikuti peraturan</p>	<p>peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan</p> <p>b. kegiatan sentra industri kecil dan menengah seara diijinkan terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil</p>	<p>dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil.</p> <p>b. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diijinkan dengan syarat perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH</p>		<p>hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman</p>	<p>undangan dan harus menyediakan jalur pendekat (<i>frontage</i>).</p>

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		perundangan-undangan dan menyediakan jalur pendekat (<i>frontage</i>)		sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; c. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata; d. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak mengganggu sumber daya air dan tidak bersebelahan langsung dengan perumahan; e. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pariwisata berupa			

134

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
				<p>pariwisata budaya berupa masjid, pura dan klenteng, candi dan makam diizinkan dengan syarat mempertahankan fungsi bangunan;</p> <p>f. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan pertahanan dan keamanan di kawasan permukiman perkotaan;</p> <p>g. kegiatan usaha peternakan skala mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi</p>			

Pr


Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	Bersyarat	Tidak Diizinkan		
				permukiman dan mendapat persetujuan lingkungan; dan h. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral			
Kawasan Permukiman Perdesaan		a. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah termasuk sarana prasarana penunjangnya, dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (lima puluh persen sampai tujuh puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), luas	a. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perkantoran dengan perubahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-	a. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata; b. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak			

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
		Ketentuan Umum Kegiatan				Sarana Prasarana	Keterangan
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
		prasarana dan utilitas (jalan dan saluran) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dan luas sarana (termasuk RTH) sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari luas persil; dan b. sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman	kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan b. kegiatan sentra industri kecil dan menengah diizinkan seara terbatas dengan batasan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil c. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus menyediakan jalur	mengganggu sumber daya air; c. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pariwisata berupa lokasi pariwisata budaya berupa masjid, pura dan klenteng, candid an makam makan dengan syarat sebagai mempertahankan fungsi bangunan; d. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan petahanan dan keamanan di kawasan permukiman perdesaan e. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang			

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi				Sarana Prasarana	Keterangan
		Ketentuan Umum Kegiatan					
		Diizinkan	Terbatas	bersyarat	Tidak Diizinkan		
			pendekat (frontage).	tertuang pada huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektoral			
C.7. Kawasan Perumahan dan Keamanan		kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan	pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	kegiatan yang dilarang terdiri atas kegiatan selain kegiatan yang diijinkan.		

Sumber : Hasil Rencana

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2021-2041
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

